



## **PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN KAMPONG DAMAI  
DI KECAMATAN TANJUNGPANDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan wilayah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta dengan adanya aspirasi masyarakat Kelurahan Parit Kecamatan Tanjungpandan, maka perlu adanya pembentukan Kelurahan baru;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan sarana prasarana pemerintahan maka Kelurahan Parit Kecamatan Tanjungpandan telah memenuhi syarat untuk dimekarkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pembentukan Kelurahan Kampung Damai di Kecamatan Tanjungpandan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada Lurah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

dan

**BUPATI BELITUNG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN KAMPONG DAMAI DI KECAMATAN TANJUNGPANDAN.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Belitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang membantu dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.

## BAB II

### TUJUAN, PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN

#### Bagian Pertama

##### Tujuan

#### Pasal 2

Pembentukan Kelurahan didasarkan pada aspirasi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan,

pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, serta untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat perkotaan.

## Bagian Kedua

### Pembentukan

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Kampong Damai di Kecamatan Tanjungpandan dalam wilayah Kabupaten Belitung.

#### Pasal 4

Wilayah Kelurahan Kampong Damai Kecamatan Tanjungpandan berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Parit yang terdiri atas :

- a. lingkungan IV;
- b. lingkungan V; dan
- c. lingkungan VI.

#### Pasal 5

Dengan terbentuknya Kelurahan Kampong Damai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wilayah Kelurahan Parit terdiri atas :

- a. lingkungan I;
- b. lingkungan II; dan
- c. lingkungan III.

## Bagian Ketiga

### Batas Wilayah Kelurahan

#### Pasal 6

(1) Kelurahan Kampong Damai Kecamatan Tanjungpandan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjungpendam Kecamatan Tanjungpandan;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan; dan

d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Parit Kecamatan Tanjungpandan.

- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah administrasi sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas Kelurahan Kampong Damai secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 7

Apabila dikemudian hari dengan mempertimbangkan perkembangan potensi tiap lingkungan pada Kelurahan Kampong Damai, sehingga perlu ada penataan lingkungan, maka pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

### BAB III

#### KEWENANGAN KELURAHAN

#### Pasal 8

Kewenangan Kelurahan Kampong Damai mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan di tingkat kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN PEMERINTAHAN

#### Pasal 9

- (1) Lurah dan Perangkat Kelurahan yang baru terbentuk diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dengan terbentuknya Kelurahan Kampong Damai, dapat diangkat Pelaksana Tugas Lurah oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat terjadinya pembentukan Kelurahan Kampong Damai di Kecamatan Tanjungpandan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitong.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Sebelum Kelurahan hasil pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diadakan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kegiatan administrasi Kelurahan tetap berada pada Kelurahan induk.

#### Pasal 12

Penyerahan, pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi serta pengaturan lebih lanjut mengenai kekayaan/ barang milik daerah pada masing-masing kelurahan, dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah peresmian kelurahan dan pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 23 November 2011

**BUPATI BELITUNG,**

**Ttd.**

**DARMANSYAH HUSEIN**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 29 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**


**Ttd.**

**ABDUL FATAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2011 NOMOR 9**



**PETA KELURAHAN KAMPONG DAMAI KECAMATAN TANJUNGPANDAN**



**BUPATI BELITUNG,**  
Ttd.

**DARMANSYAH HUSEIN**